

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DEVELOPMENT OF REGIONAL FLAGSHIP PRODUCTS KOTAWARINGIN TIMUR DISTRICT

Maria Christina Yuli Pratiwi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Jl. Jend. Sudirman KM 5.5 Sampit 74322
Email: mcy.pratiwi@yahoo.co.id

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya guna serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, daerah perlu mengupayakan pengembangan potensi yang dimiliki melalui pengembangan produk unggulan daerah. Produk Unggulan Daerah atau PUD menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai tambah (*value added*), memanfaatkan sumber daya lokal, menciptakan kesempatan kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal serta memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasi (Prodi Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana USU, 2016). Sementara menurut Ahmadjayadi (2001), produk unggulan daerah adalah produk daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal, memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, berorientasi pada pasar ekspor, pasar lokal dan nasional serta ramah lingkungan. Produk unggulan berperan penting dalam pembangunan daerah karena memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif, berorientasi pada pasar global, ramah lingkungan dan mampu memberi kontribusi besar terhadap perolehan penerimaan daerah (Chuzaimah & Mabruroh, 2008: 28). Produk unggulan daerah juga menjadi pendorong untuk pengembangan ekonomi regional terutama di daerah pedesaan (Messely et.al., 2009: 6). Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing dan mampu untuk menangkai produk pesaing di pasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).

Pengembangan produk unggulan daerah tidak dapat dilakukan dengan serta-merta, diperlukan proses yang panjang untuk menentukan dan menetapkan suatu produk menjadi produk unggulan. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi produk-produk unggulan dapat menjadi langkah awal dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah. Apabila suatu daerah telah memiliki produk unggulan dan memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, maka produk akan memiliki daya saing dan potensi untuk dikembangkan di pasar regional (Panggabean et al., 2020). Salah satu dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan produk unggulan di daerah adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pada Bab II Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan Produk Unggulan Daerah (PUD) setiap tahun berdasarkan keputusan Gubernur, Walikota/Bupati. Beberapa daerah di Indonesia yang telah menetapkan PUD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Produk Unggulan Daerah Beberapa Wilayah di Indonesia

No.	KEPUTUSAN KEPALA DAERAH	PRODUK UNGGULAN DAERAH
1.	Keputusan Gubernur Nomor 31/KEP/2015 tentang Produk Unggulan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Batik Tulis dan Kerajinan Batik
2.	Keputusan Bupati Sleman Nomor 79.2/Kep.KDH/A/2016 tentang Produk Unggulan Kabupaten Sleman	Salak Pondoh, Nila, Desa Wisata, dan Batik
3.	Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 143/510/Tahun 2019 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Lana Bango
4.	Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/166/2022 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Murung Raya	Furniture, Perahu Kayu, Lempok Durian, Wadi Sapan, Pakalu, Ekowisata
5.	Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/579/V.02/HK/2024 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Padi, Jagung, Pisang, Kelapa Dalam, Sapi Potong, Ikan Lele, Ikan Patin, Udang (tambak), Produk Olahan Ikan, Wisata Bahari, dan Kerajinan (tapis dan kain motif inuh)
6.	Keputusan Bupati Banyumas Nomor 185 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Banyumas	Gula Kelapa, Durian, Kayu Olahan, Minyak Atsiri, Kopi, dan Kambing Perah

Sumber: JDIH Provinsi/Kabupaten di Indonesia (2025)

Pemilihan produk unggulan dari suatu wilayah akan berimplikasi pada produk yang terkonsentrasi pada wilayah sehingga wilayah menjadi terspesialisasi, pembinaan lebih fokus, serta efisien dan efektif sesuai dengan potensi daerah (Sandriana et.al., 2015: 90). Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menetapkan produk unggulan daerah berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh BAPPERIDA Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2022 dan 2023. Hasil tahapan identifikasi dan analisis menunjukkan bahwa potensi produk unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pengembangannya cukup menjanjikan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif serta analisis LQ, *Shift Share*, MRP, *Overlay*, AHP diperoleh 7 (tujuh) produk yang ditetapkan sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu Beras Siam Epang, Minyak Sawit Merah, *Virgin Coconut Oil* (VCO), Gula Semut, Olahan Kopi, Keripik Singkong, dan Kerupuk Udang. Dukungan daerah terhadap ketujuh produk unggulan daerah tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 188.45/022/Huk-BAPPELITBANGDA/2022 dan Nomor 188.45/0545/Huk-BAPPELITBANGDA/2023 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengembangan produk unggulan daerah adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal menjadi produk khas yang memiliki nilai jual dan daya saing tinggi, baik berupa barang maupun jasa. Namun pada kenyataannya, pengembangan produk unggulan di beberapa daerah masih terlihat parsial, tidak

terkecuali di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini terlihat dari tidak adanya roadmap pengembangan dan lemahnya keterkaitan antar unsur dalam pembentukan klaster (Nusantoro, 2011: 8), lemahnya sistem pendukung produk unggulan seperti sumber daya manusia, permodalan, pemasaran, difusi ipteks, kemitraan usaha, infrastruktur, dan kelembagaan (Triharini et al., 2014: 33), serta kurangnya pendekatan partisipatif masyarakat dan dukungan pelaku usaha dalam penentuan produk unggulan (Yufit et.al., 2017: 112). Konsep pengembangan produk unggulan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pada Bab III Pasal 3 dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah menyusun rencana pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang terdiri dari pengembangan PUD jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah. Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang daerah disusun dalam RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah, sedangkan perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah disusun dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dilakukan dengan menggunakan model: (a) inkubator; (b) klaster; (c) *one village one product/OVOP*; dan (d) kompetensi inti yang mana pelaksanaannya dilakukan melalui: (a) peningkatan kualitas daya tarik PUD; (b) peningkatan kualitas infrastruktur; (c) peningkatan promosi dan investasi PUD; (d) peningkatan kerjasama; (e) peningkatan peran serta masyarakat; dan (f) peningkatan perlindungan terhadap PUD.

Pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini belum berjalan secara optimal. Keadaan ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi daerah seperti pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal, keterbatasan teknologi, serta akses pasar dan pengelolaan yang belum sepenuhnya terorganisir dengan baik. Dalam rangka mengatasi beberapa tantangan dan kendala tersebut, Tim Kajian BAPPERIDA Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun strategi pengembangan produk unggulan daerah dengan menggunakan analisis SWOT sebagaimana terjabar pada tabel berikut.

Tabel 2. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dengan Analisis SWOT

OT	Peluang: ▪ Tingginya tingkat permintaan produk Beras Siam Epang dari Provinsi Kalimantan Selatan serta produk olahan kopi, VCO dan keripik singkong dari luar daerah ▪ Dukungan pemerintah melalui bantuan dana dan peralatan kepada pelaku usaha serta promosi produk melalui <i>event-event</i> pameran ▪ Potensi pasar bebas yang luas dan pelaku usaha kreatif mendominasi secara kuantitas	Ancaman: ▪ Pasar bebas yang memberikan kemudahan bagi produk-produk luar untuk masuk ke pasar lokal sehingga memunculkan pesaing yang kreatif dan inovatif ▪ Banyaknya pesaing dari usaha yang sama ▪ Tingginya harga produk Beras Siam Epang di Kota Sampit sehingga kurang diminati masyarakat lokal
----	--	---

SW	Beberapa pelaku usaha memperluas jangkauan pasar secara <i>online</i>.	
Kekuatan: - Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan - Produk Beras Siam Epang Sampit telah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Kalteng - Tersedianya regulasi Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Strategi 1: - Peningkatan kualitas program dan kegiatan pembinaan bagi pelaku usaha yang kreatif dan inovatif agar dapat menjangkau pasar bebas yang lebih luas - Mendorong diversifikasi produk yang dihasilkan pelaku usaha - Pemberian apresiasi kepada para pelaku usaha berprestasi	Strategi 2: - Fasilitasi promosi melalui <i>event-event</i> lokal dan nasional (pameran & <i>expo</i>), serta bekerjasama dengan bandara, hotel, dan tempat wisata - Membangun sentra pemasaran seperti PLUT mandiri - Sinergi dengan <i>stakeholders</i> terkait inovasi, literasi digital, fasilitasi legalitas, pembiayaan, branding dan pemasaran, standardisasi & sertifikasi, pemerataan pembinaan dan pelatihan - Percepatan penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan ekonomi lokal
Kelemahan: - Jumlah pelaku usaha skala mikro mendominasi struktur usaha - Kurang familiarnya masyarakat terhadap produk unggulan VCO - Akses transportasi yang sulit sehingga pemasaran menjadi terbatas - Tidak ada basis data tunggal yang akurat terkait jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur - Lemahnya kapabilitas internal pelaku usaha mikro dari sisi SDM, permodalan, teknologi, serta legalitas dan standarisasi - Program pembinaan dari OPD teknis untuk pelaku usaha (pelatihan) masih tumpang tindih dan kurang komprehensif	Strategi 3: - Pendampingan secara masif bagi para pelaku UMKM terkait pengenalan digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi - Kerjasama dengan komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Dewan Pimpinan Wilayah Kalteng - Program public-private partnership, link & match program CSR - Percepatan pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait Pengembangan Ekonomi Lokal	Strategi 4: - Penetapan Keputusan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah - Menginisiasi penyusunan peraturan turunan dari Perda Nomor 9 Tahun 2022 untuk memproteksi produk pelaku usaha lokal dan pengembangan UMKM

Sumber: Hasil analisis penulis (2023)

Walaupun pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan optimal, namun dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, diharapkan regulasi tersebut dapat memperkuat daya saing produk-produk lokal yang memiliki ciri khas dan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sinergi antara berbagai pemangku

kepentingan dalam pengembangan produk unggulan yang bisa memberikan nilai ekonomi nyata serta menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan sumber daya alam.

BIODATA PENULIS DAN RANGKUMAN KEGIATAN PENENTUAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Maria Christina Yuli Pratiwi
Peneliti Ahli Muda



Kegiatan Penentuan Produk
Unggulan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur



Kegiatan Survey Lapangan
Identifikasi Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

BERAS SIAM EPANG



VCO



GULA SEMUT

TUJUH PRODUK
UNGGULAN
DAERAH
KABUPATEN
KOTAWARINGIN
TIMUR

MINYAK SAWIT MERAH



2023/10/25 10:00

OLAHAN KOPI



KERUPUK UDANG



KERIPIK SINGKONG 6

